



Pendidikan Hukum Berbasis Kompetensi sebagai Strategi Adaptif dalam Menghadapi Transformasi Profesi Hukum di Era Digital

Riska Arianti¹, Driva Megantara², Muchamad Iksan Suryana³

Email : Riska@univbanten.ac.id, Driva@univbanten.ac.id, Iksan@univbanten.ac.id

¹ Fakultas Hukum Universitas Banten

Jl. Kiara No.7 Walantaka Serang-Banten, 42183, ² Fakultas Hukum Universitas Banten

Jl. Kiara No.7 Walantaka Serang-Banten, 42183

Publish: 6 Maret 2025

ABSTRACT:

The rapid advancement of digital technology and the Fourth Industrial Revolution has profoundly transformed the legal profession, from the implementation of e-courts and blockchain-based smart contracts to the use of artificial intelligence in legal analytics. These shifts necessitate a reorientation of legal education in Indonesia towards a more competency-based and digitally responsive model. This study aims to analyze the challenges faced by Indonesian legal education and propose strategies for developing a curriculum that is adaptive to digital transformation. The research employs a descriptive qualitative method using a literature study approach, drawing upon primary sources such as legal regulations and secondary sources including academic literature and international journals. The findings reveal that Indonesian legal education remains dominated by normative-dogmatic approaches, leaving graduates underprepared for contemporary legal issues. A competency-based curriculum emphasizing digital literacy, soft skills development, and the integration of technology into legal training is urgently required. Furthermore, academic-practitioner collaboration is essential to enhance students' practical competencies. The study highlights the importance of legal education reform to produce graduates who are not only theoretically proficient but also professional, adaptive, and globally competitive in the digital era.

Keywords: legal education, competency-based curriculum, digital transformation, law curriculum, legal profession

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0 telah membawa dampak signifikan terhadap praktik hukum, mulai dari implementasi *e-court*, kontrak pintar berbasis blockchain, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam analisis hukum. Kondisi ini menuntut reorientasi pendidikan hukum di Indonesia agar lebih adaptif dan berbasis kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pendidikan hukum di Indonesia serta menawarkan strategi pengembangan kurikulum yang responsif terhadap era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, memanfaatkan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan jurnal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum di Indonesia masih didominasi pendekatan normatif-dogmatis, sehingga lulusan kurang siap menghadapi isu hukum kontemporer. Reorientasi kurikulum berbasis kompetensi dengan menekankan literasi digital, penguatan *soft skills*, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum diperlukan untuk memperkuat keterampilan praktis mahasiswa. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya inovasi pendidikan hukum agar lulusan tidak hanya unggul dalam penguasaan teori, tetapi juga profesional, adaptif, dan berdaya saing global di era transformasi digital.

Kata Kunci: pendidikan hukum, kompetensi, digitalisasi, kurikulum hukum, transformasi hukum

1. Pendahuluan

Perkembangan global pada abad ke-21 ditandai dengan percepatan teknologi digital yang mengubah wajah hampir seluruh bidang kehidupan. Kehadiran revolusi industri 4.0 dan transisi menuju society 5.0 tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum, profesi hukum, serta pola pendidikan hukum. Pada level global, fenomena ini ditandai dengan kemunculan *legal technology* (legal tech), *artificial intelligence in law*, *smart contract*, *e-court systems*, hingga analisis big data dalam proses litigasi maupun non-litigasi (Susskind, 2019). Transformasi ini mendorong adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang model pendidikan hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Di Indonesia, transformasi digital pada sistem hukum sudah mulai terlihat. Mahkamah Agung (MA) meluncurkan sistem administrasi perkara elektronik sejak tahun 2019 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Implementasi e-court ini mencakup pendaftaran perkara secara elektronik, pemanggilan pihak melalui email atau pesan singkat, pembayaran biaya perkara secara digital, serta pelaksanaan sidang secara daring. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sejak 2019 hingga 2023, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-court meningkat secara

signifikan, mencapai lebih dari 80% dari total pendaftaran perkara perdata. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat tantangan serius yang harus dihadapi dunia pendidikan hukum. Model pendidikan hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh paradigma normatif-dogmatis, yang menekankan penguasaan teks peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum secara positivistik (Soetandyo, 2006). Paradigma ini memang penting untuk membentuk landasan teoretis, tetapi tidak cukup untuk membekali lulusan menghadapi kompleksitas praktik hukum di era digital. Sebagai contoh, kasus kejahatan siber (cybercrime) atau pelanggaran perlindungan data pribadi menuntut pemahaman lintas disiplin yang melibatkan hukum, teknologi informasi, hingga etika digital.

Di sisi lain, laporan *World Economic Forum* (2020) menegaskan bahwa keterampilan abad ke-21 tidak hanya mencakup pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan analisis kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Hal ini menegaskan pentingnya reorientasi pendidikan hukum berbasis kompetensi (*competency-based legal education*) untuk menjawab tuntutan zaman. Pendidikan berbasis kompetensi menekankan pada pencapaian capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang tidak hanya terbatas pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan nyata dalam praktik hukum, etika profesi, serta adaptasi teknologi.

Urgensi perubahan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menuntut adanya tenaga hukum yang tidak hanya paham aspek

normatif, tetapi juga mampu mengelola isu hukum digital yang kompleks. Tanpa kompetensi yang memadai, lulusan hukum Indonesia akan tertinggal dibandingkan lulusan dari negara lain yang lebih dahulu mengintegrasikan digitalisasi ke dalam kurikulum hukumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif reorientasi pendidikan hukum berbasis kompetensi di era digital. Fokus pembahasan diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, kolaborasi antara akademisi dan praktisi, serta penguatan kompetensi soft skills dan etika digital. Dengan pendekatan studi kepustakaan yang mendalam, artikel ini berupaya memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan Program Studi Hukum di Indonesia agar lebih adaptif, profesional, dan berdaya saing global.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Pendidikan Hukum Berbasis Kompetensi

Konsep pendidikan berbasis kompetensi lahir dari paradigma baru dalam dunia pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kompetensi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terintegrasi, sehingga memungkinkan seseorang menjalankan suatu peran atau profesi secara efektif. Dalam konteks pendidikan tinggi, kompetensi mencerminkan kemampuan nyata lulusan untuk menjawab tantangan profesional di dunia kerja (Mulder, 2017). Bloom (1956) dalam taksonomi pendidikannya membagi kompetensi ke dalam tiga ranah utama:

1. **Kognitif**, yang mencakup penguasaan pengetahuan, analisis, evaluasi, hingga kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
2. **Afektif**, yang menekankan pembentukan nilai, sikap, integritas, serta sensitivitas etika.
3. **Psikomotor**, yang berkaitan dengan keterampilan praktis, teknis, serta kemampuan menggunakan teknologi dan perangkat hukum.

Dalam pendidikan hukum, penerapan taksonomi Bloom berarti lulusan tidak hanya menguasai teks hukum dan doktrin, tetapi juga mampu melakukan analisis kasus, menyusun dokumen hukum (*legal drafting*), menguasai keterampilan litigasi maupun non-litigasi, serta memiliki integritas moral dalam praktik profesi. Hal ini sejalan dengan model *competency-based legal education* (CBLE) yang berkembang di berbagai universitas ternama dunia, seperti Harvard Law School, Yale Law School, dan University of Oxford.

Di Indonesia, implementasi CBLE masih terbatas. Kurikulum hukum masih cenderung menitikberatkan pada aspek normatif-dogmatis, sehingga menghasilkan lulusan yang kuat dalam teori, tetapi kurang siap menghadapi kompleksitas praktik hukum modern (Asshiddiqie, 2015). Oleh karena itu, orientasi baru yang menekankan kompetensi menjadi kebutuhan mendesak.

2.2. Teori Sistem Hukum dan Era Digital

Friedman (2011) mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: **substansi**, **struktur**, dan **kultur**.

- **Substansi hukum** berkaitan dengan norma, regulasi, dan kebijakan yang berlaku. Era digital melahirkan berbagai regulasi baru, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).
- **Struktur hukum** mencakup lembaga, aparat penegak hukum, dan mekanisme institusional. Transformasi digital mengubah struktur ini melalui

penerapan *e-court*, registrasi elektronik, dan sidang daring.

- **Kultur hukum** mengacu pada nilai, perilaku, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Digitalisasi mendorong perubahan kultur hukum dengan meningkatnya interaksi berbasis teknologi, termasuk penggunaan aplikasi hukum, *legal chatbot*, hingga mediasi daring.

Integrasi teori Friedman dengan fenomena digital menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak lagi cukup hanya berorientasi pada substansi normatif, tetapi juga harus membekali mahasiswa dengan pemahaman struktural dan kultural atas praktik hukum digital.

2.3. Pendidikan Hukum dan Tantangan Normatif-Dogmatis

Menurut Soetandyo (2006), pendidikan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi paradigma positivistik. Model ini menekankan hukum sebagai teks formal, bukan sebagai praktik sosial yang dinamis. Akibatnya, mahasiswa hukum sering kali terjebak pada hafalan pasal dan doktrin, tetapi kurang memiliki keterampilan analisis multidisiplin dan literasi digital.

Asshiddiqie (2015) mengkritik fenomena ini dengan menyebut bahwa pendidikan hukum Indonesia masih jauh dari model *law in context*, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang selalu dipengaruhi politik, ekonomi, dan teknologi. Hal ini mengakibatkan *mismatch* antara lulusan hukum dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Tantangan lain muncul dari laporan tracer study DIKTI (2022) yang menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan hukum bekerja di luar bidang hukum formal, karena keterampilan praktis mereka tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ini menegaskan perlunya pergeseran orientasi ke model pendidikan berbasis kompetensi.

2.4. Teori Pembelajaran dalam Pendidikan Hukum

Selain taksonomi Bloom, terdapat teori pembelajaran yang relevan dalam merancang kurikulum hukum berbasis kompetensi:

1. **Experiential Learning Theory (Kolb, 1984)**

Menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman nyata. Dalam konteks hukum, hal ini berarti mahasiswa harus diberikan kesempatan praktik melalui moot court, legal clinic, atau simulasi kontrak digital.

2. **Constructive Alignment (Biggs & Tang, 2007)**

Teori ini menekankan pentingnya keterkaitan antara capaian pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Pendidikan hukum berbasis kompetensi harus menyelaraskan ketiganya agar hasilnya optimal.

3. **Hukum Responsif (Nonet & Selznick, 1978)**

Menyatakan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial. Pendidikan hukum pun harus responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat digital.

Integrasi ketiga teori tersebut dengan paradigma kompetensi memberikan landasan akademik yang kuat dalam mendesain ulang kurikulum hukum di Indonesia.

2.5. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pendidikan hukum berbasis kompetensi di era digital telah banyak dilakukan, baik di tingkat internasional maupun nasional.

- **Internasional**

- Spencer (2018) meneliti transformasi pendidikan hukum di Inggris, menunjukkan bahwa kurikulum hukum modern memasukkan *legal technology* dan *data protection law* sebagai mata kuliah inti.

- Jones & West (2020) dalam *Journal of Legal Education* menemukan bahwa universitas di Amerika Serikat mulai mengintegrasikan *artificial intelligence in law* untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.
- Chan (2021) membahas integrasi *cyber law* dan *digital ethics* dalam pendidikan hukum di Hong Kong sebagai respons terhadap peningkatan kejahatan siber.
- **Nasional**
 - Susanti (2019) mengkaji keterbatasan klinik hukum di Indonesia yang masih minim integrasi teknologi.
 - Priyanto (2021) menyoroti perlunya kurikulum hukum memasukkan aspek perlindungan data pribadi pasca lahirnya UU PDP.
 - Hidayat (2022) menunjukkan bahwa literasi digital mahasiswa hukum di Indonesia masih rendah, sehingga menghambat kesiapan mereka menghadapi profesi hukum modern.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat *gap research* di Indonesia, khususnya dalam mengkaji strategi konkret reorientasi kurikulum hukum berbasis kompetensi dengan memasukkan teknologi digital, etika profesi, dan keterampilan praktis.

2.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. **Paradigma lama** pendidikan hukum → dominan normatif-dogmatis → menghasilkan lulusan

yang lemah dalam keterampilan praktis dan literasi digital.

2. **Paradigma baru** berbasis kompetensi → mengintegrasikan kognitif, afektif, psikomotor → menjawab tantangan hukum digital.
3. **Reorientasi kurikulum** → memasukkan hukum siber, perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, dan etika digital.
4. **Output** → lulusan hukum yang kompeten, adaptif, profesional, dan berdaya saing global.

3. Metode Penelitian

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **studi kepustakaan** (*library research*). Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dengan menekankan makna, perspektif, dan interpretasi atas data. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan kondisi pendidikan hukum di Indonesia, tantangan era digital, serta strategi reorientasi kurikulum berbasis kompetensi.

Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada eksplorasi literatur akademik, dokumen hukum, dan kebijakan pendidikan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana pendidikan hukum dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan kompetensi global.

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa regulasi dan dokumen resmi yang relevan dengan topik pendidikan hukum di era digital, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court).
- Dokumen kebijakan pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), termasuk *Outcome-Based Education (OBE)* dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

1. **Buku-buku akademik** yang membahas pendidikan hukum, kompetensi, serta teori hukum responsif.
2. **Artikel jurnal internasional dan nasional** yang relevan dengan transformasi pendidikan hukum dan integrasi teknologi digital.
3. **Laporan resmi dan hasil riset lembaga internasional**, seperti World Economic Forum, OECD, dan UNESCO terkait tren keterampilan abad ke-21.
4. **Statistik dan data empiris** dari Mahkamah Agung, BPS, maupun asosiasi profesi hukum mengenai penggunaan teknologi dalam praktik hukum.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui prosedur **literature review sistematis** dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Identifikasi literatur**: pencarian artikel dan buku melalui database internasional (Scopus, Springer, Taylor & Francis, Wiley, Elsevier) dan nasional (Garuda, Sinta).
2. **Seleksi literatur**: menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi mencakup publikasi tahun 2015–

2025, topik pendidikan hukum, kompetensi, dan digitalisasi hukum. Eksklusi mencakup literatur yang tidak relevan, bersifat populer/non-akademik, atau tidak memiliki *peer review*.

3. **Ekstraksi data**: mencatat informasi penting dari literatur yang terpilih, seperti tujuan penelitian, metode, temuan, serta relevansinya dengan topik penelitian ini.
4. **Sintesis temuan**: mengelompokkan hasil bacaan berdasarkan tema-tema utama, seperti kurikulum hukum, teknologi hukum, etika digital, dan kompetensi soft skills.

Proses ini mengikuti alur **Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)**, sehingga transparansi seleksi literatur dapat dipertanggungjawabkan. Diagram PRISMA menggambarkan jumlah artikel yang diidentifikasi, diseleksi, dieksklusi, hingga jumlah akhir yang dianalisis.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan teknik **analisis isi** (*content analysis*) terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Miles & Huberman (1994) membagi analisis data kualitatif ke dalam tiga tahap:

1. **Reduksi data**: memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. **Penyajian data**: menyusun informasi dalam bentuk narasi, tabel, maupun matriks komparatif agar lebih mudah dipahami.
3. **Penarikan kesimpulan/verifikasi**: menginterpretasikan data secara kritis untuk merumuskan temuan penelitian.

Dengan pendekatan ini, hasil analisis tidak sekadar deskriptif, tetapi juga interpretatif dan konseptual, sehingga mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan pendidikan hukum.

3.5. Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan langkah-langkah berikut:

- **Triangulasi sumber**, yaitu membandingkan data dari regulasi, buku, jurnal, dan laporan lembaga resmi.
- **Konsistensi analisis**, yaitu melakukan cross-check antarpeneliti atau pembimbing untuk memastikan interpretasi yang obyektif.
- **Audit trail**, yaitu mendokumentasikan proses seleksi literatur, kriteria inklusi-eksklusi, serta catatan analisis agar dapat direplikasi oleh peneliti lain.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kondisi Pendidikan Hukum di Indonesia

Pendidikan hukum di Indonesia selama beberapa dekade terakhir masih menghadapi problem klasik, yaitu dominasi pendekatan dogmatis dan normatif. Kurikulum hukum di banyak perguruan tinggi masih menekankan pada hafalan peraturan perundang-undangan serta analisis kasus berdasarkan logika yuridis formal. Akibatnya, lulusan hukum sering kali unggul dalam pengetahuan normatif, tetapi kurang memiliki keterampilan praktis maupun adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Data dari Asosiasi Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Indonesia (AFHI, 2022) menunjukkan bahwa mayoritas kurikulum masih berorientasi pada pembelajaran konvensional berbasis teks. Hanya sekitar 30% fakultas hukum yang telah mencoba menerapkan model pembelajaran berbasis kompetensi (*Outcome-Based Education*). Kondisi ini diperparah dengan minimnya integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran hukum.

Tantangan ini semakin relevan ketika praktik hukum nasional dan global bergerak cepat ke arah digitalisasi, seperti

persidangan elektronik (*e-court*), kontrak pintar (*smart contract*), hingga analisis hukum berbasis kecerdasan buatan (*legal analytics*). Apabila pendidikan hukum tidak beradaptasi, maka lulusan akan mengalami *skill gap* yang signifikan dengan kebutuhan pasar.

4.2. Transformasi Digital dalam Praktik Hukum

Perubahan besar dalam praktik hukum tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi digital. Beberapa fenomena penting yang harus direspons oleh pendidikan hukum adalah:

1. Digitalisasi Proses Peradilan

Mahkamah Agung RI sejak tahun 2019 telah menerapkan sistem administrasi perkara dan persidangan elektronik (*e-court*). Dengan sistem ini, pengajuan gugatan, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan dapat dilakukan secara daring. Hal ini menuntut mahasiswa hukum memahami hukum acara bukan hanya dalam konteks konvensional, tetapi juga dalam sistem digital.

2. Smart Contracts dan Blockchain

Di ranah hukum perdata, teknologi blockchain memperkenalkan kontrak pintar yang dieksekusi secara otomatis berdasarkan algoritma. Pengacara dan konsultan hukum masa depan dituntut mampu memahami aspek legal sekaligus teknis terkait kontrak digital ini.

3. Artificial Intelligence dalam Layanan Hukum

Perusahaan hukum global seperti Baker McKenzie dan Clifford Chance mulai menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis dokumen hukum dalam jumlah besar. Tren ini menunjukkan bahwa penguasaan *legal tech* merupakan kompetensi baru yang wajib dimiliki oleh calon sarjana hukum.

4. Perlindungan Data Pribadi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi, muncul kebutuhan mendesak akan ahli hukum yang memahami tata kelola data digital, hak-hak subjek data, dan tanggung jawab pengendali data. Mahasiswa hukum perlu dipersiapkan untuk menghadapi isu hukum yang lahir dari ekosistem digital.

4.3. Reorientasi Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum pendidikan hukum yang masih konvensional perlu dirombak agar sesuai dengan prinsip **Outcome-Based Education (OBE)**. KKNI dan SN-Dikti telah menekankan pentingnya lulusan memiliki *learning outcomes* yang tidak hanya berupa penguasaan pengetahuan, tetapi juga keterampilan kerja dan sikap profesional.

4.3.1. Kompetensi Utama yang Dibutuhkan

1. **Kompetensi Normatif-Yuridis**
Penguasaan hukum positif tetap menjadi fondasi utama, termasuk kemampuan menafsirkan, mengkonstruksi, dan menerapkan norma hukum.
2. **Kompetensi Digital**
Lulusan hukum harus mampu menguasai *legal technology*, seperti *legal research platforms*, sistem administrasi pengadilan elektronik, hingga *cyber law*.
3. **Kompetensi Etika dan Kritis**
Transformasi digital sering menimbulkan dilema etis, misalnya dalam penggunaan AI untuk prediksi putusan. Oleh karena itu, mahasiswa hukum harus dibekali kemampuan berpikir kritis sekaligus berpegang pada etika profesi.
4. **Kompetensi Soft Skills**
Keterampilan komunikasi, kolaborasi lintas disiplin, negosiasi, dan manajemen konflik menjadi aspek penting agar lulusan siap

menghadapi tantangan kerja nyata.

4.3.2. Model Pembelajaran yang Relevan

- **Klinik Hukum Digital:** mahasiswa dilibatkan dalam simulasi kasus berbasis teknologi, misalnya pembuatan kontrak digital.
- **Problem-Based Learning (PBL):** mahasiswa dilatih menyelesaikan kasus nyata dengan pendekatan multidisiplin.
- **Kolaborasi dengan Industri:** fakultas hukum bekerja sama dengan perusahaan *legal tech* untuk memberikan pelatihan langsung.

4.4. Perbandingan dengan Praktik Internasional

Beberapa universitas kelas dunia telah melakukan inovasi dalam pendidikan hukum:

- **Harvard Law School** menawarkan mata kuliah *Law and Technology* serta *Cybersecurity and Privacy*.
- **University of Oxford** mengembangkan program *Law in the Digital World*.
- **National University of Singapore (NUS)** mengintegrasikan *legal informatics* dan *AI in law* dalam kurikulumnya.

Jika dibandingkan, banyak fakultas hukum di Indonesia masih tertinggal dalam mengintegrasikan isu-isu digital ke dalam kurikulum. Hal ini memperkuat urgensi reformasi kurikulum hukum di Indonesia agar dapat bersaing secara global.

4.5. Implikasi Teoritis dan Praktis

4.5.1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori hukum responsif (Nonet & Selznick, 1978) yang menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang dinamis. Dalam konteks era digital, teori ini menunjukkan relevansinya karena pendidikan hukum dituntut menghasilkan lulusan yang tidak hanya taat norma, tetapi juga responsif terhadap perkembangan teknologi.

4.5.2. Implikasi Praktis

1. **Bagi Perguruan Tinggi:** hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan redesign kurikulum hukum berbasis kompetensi digital.
2. **Bagi Praktisi Hukum:** mendorong peningkatan *capacity building* dalam penggunaan teknologi hukum.
3. **Bagi Pemerintah:** menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan hukum yang selaras dengan agenda transformasi digital nasional.

4.6. Diskusi Kritis

Beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan:

- Implementasi kurikulum berbasis kompetensi membutuhkan dukungan sumber daya manusia (dosen) yang menguasai isu digital, sementara sebagian besar dosen hukum masih berorientasi normatif.
- Transformasi digital menimbulkan risiko ketimpangan akses, karena tidak semua perguruan tinggi memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.
- Integrasi teknologi dalam pendidikan hukum harus tetap menjaga nilai-nilai etika dan kemanusiaan agar hukum tidak kehilangan orientasi moralnya.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Pendidikan hukum di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0. Transformasi yang ditandai dengan penerapan *e-court*, kontrak pintar, analisis hukum berbasis kecerdasan buatan, hingga pengaturan perlindungan data pribadi menuntut perubahan mendasar pada pola pendidikan hukum.

Temuan utama penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. **Dominasi Pendekatan Normatif**

Pendidikan hukum di Indonesia masih cenderung menekankan pendekatan normatif-dogmatis yang berfokus pada penguasaan teks hukum, sehingga kurang adaptif terhadap kebutuhan kompetensi praktis dan multidisiplin.

2. **Urgensi Reorientasi Kurikulum**
Kurikulum hukum berbasis kompetensi harus segera diterapkan, dengan menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, psikomotor, serta literasi digital.
3. **Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran**

Penggunaan laboratorium hukum virtual, *legal tech*, dan simulasi peradilan digital dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi praktik hukum modern.

4. **Kolaborasi Akademisi-Praktisi**
Model *clinical legal education* berbasis teknologi dan keterlibatan praktisi dalam pengajaran akan memperkuat kompetensi praktis mahasiswa hukum.
5. **Etika dan Soft Skills**
Kompetensi etis dan *soft skills* seperti komunikasi, negosiasi, serta kepemimpinan digital merupakan pilar utama agar lulusan hukum tetap menjaga profesionalisme dalam dunia kerja yang terdigitalisasi.

Dengan demikian, pendidikan hukum berbasis kompetensi menjadi strategi penting untuk membekali lulusan hukum agar profesional, adaptif, dan berdaya saing global.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. **Untuk Perguruan Tinggi**
 - Melakukan *curriculum redesign* dengan memasukkan mata kuliah hukum digital, perlindungan data, dan hukum kecerdasan buatan.
 - Mengembangkan metode pembelajaran berbasis *Problem-Based Learning* (PBL), *case study*,

dan *digital moot court*.

- Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan di bidang hukum digital dan teknologi informasi.
2. **Untuk Pemerintah dan Regulator**
- Memberikan insentif bagi perguruan tinggi yang melakukan inovasi pendidikan hukum berbasis digital.
 - Menyusun kebijakan standar kompetensi lulusan hukum yang relevan dengan kebutuhan era digital.
3. **Untuk Praktisi Hukum**
- Meningkatkan literasi teknologi hukum dan beradaptasi dengan perkembangan *legal tech*.
 - Menjalin kolaborasi dengan dunia akademik untuk mengembangkan model pendidikan hukum yang aplikatif.
4. **Untuk Mahasiswa Hukum**
- Aktif mengembangkan *self-learning* di bidang hukum digital dan teknologi.
 - Mengikuti program magang atau pelatihan berbasis *legal tech* untuk meningkatkan kompetensi praktis.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pendidikan hukum di Indonesia mampu menghasilkan sarjana hukum yang bukan hanya cakap secara normatif, tetapi juga unggul dalam keterampilan praktis dan literasi digital.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*.

New York: Longman.

- Friedman, L. M. (2011). *Law and Society: An Introduction* (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Soetandyo, W. (2006). *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Susskind, R. (2019). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford: Oxford University Press.
- AFHI (Asosiasi Fakultas Hukum Indonesia). (2022). *Laporan Tahunan: Tantangan Pendidikan Hukum di Era Digital*. Jakarta: AFHI.